

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional diperlukan dana yang cukup besar, sehingga sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu diperluas. Secara konvensional dana yang diperlukan untuk menunjang pembangunan tersebut disediakan oleh lembaga perbankan, akan tetapi dewasa ini lembaga perbankan tidak dapat mencukupi kebutuhan akan dana tersebut, sehingga dicari alternatif pembiayaan lain yang mana terciptalah lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dan lebih moderat dari bank, yang dalam hal-hal tertentu tingkat risikonya lebih tinggi. Inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan, yang menawarkan model-model formulasi untuk pemberian dana.¹

Lembaga pembiayaan luar industri perbankan cukup banyak dan memiliki prospek yang cukup menjanjikan, namun lembaga seperti anjak piutang (*factoring*), modal ventura (*ventura capital*), sewa guna usaha (*leasing*), dan pembiayaan konsumen memang belum sepopuler bank. Kehadiran lembaga pembiayaan ini tidak terlepas dari kenyataan semakin sulitnya masyarakat bisnis untuk mendapatkan suntikan permodalan dari lembaga perbankan, mengingat

¹ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, 1995. hal 3.

keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank-bank yang ada, terutama di daerah-daerah.²

Secara formal pemerintah mengatur lembaga pembiayaan ini melalui Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Menteri Keuangan No. 468/KMK.017/1995. Pemerintah memberikan kepada perusahaan pembiayaan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembiayaan sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam rangka menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut bahwa kegiatanperusahaan pembiayaan meliputi :

1. Sewa Guna Usaha (leasing)
2. Modal Ventura (ventura capital)
3. Perdagangan Surat Berharga (securities)
4. Anjak Piutang (factoring)
5. Usaha kartu kredit, dan
6. Pembiayaan Konsumen

Modal ventura memiliki prospek dimasa depan, Karena memiliki keunggulan-keunggulan yang tidak mungkin diberikan oleh bank seperti pembinaan manajemen pasar serta penyertaan mosal ventura tidak menuntut adanya pembiayaan bunga pinkaman, suatu hal yang tidak mungkin dilakukan

² Rahman Hasanuddin, *Segi-Segi Hukum Dan Manajemen modal Ventura*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003. hal 13.

oleh bank, karena justru mengenakan bunga yang setinggi mungkin karena ini memang merupakan penghasilan bank.³

Istilah modal ventura sekarang ini sudah meluas dan dipakai dalam pergaulan hukum dan bisnis di Indonesia, yang mana merupakan terjemahan dari terminology bahasa Inggris yaitu *Ventura Capital*. Ventura sendiri berarti usaha mengandung resiko, sehingga modal ventura banyak yang mengartikan sebagai penanaman modal yang mengandung resiko pada suatu usaha/perusahaan.

Dalam *Dictionary Of Business Term* disebutkan bahwa modal ventura adalah suatu sumber pembiayaan yang penting untuk memulai suatu perusahaan yang melibatkan resiko investasi, tetapi juga menyimpan potensi keuntungan diatas keuntungan rata-rata diinvestasi dalam bentuk lain. Karena itu modal ventura disebut sebagai *risk capital*. Dr. Neil Cross memberi pengertian bahwa modal ventura adalah suatu pembiayaan yang mengandung resiko, biasanya dilakukan dalam bentuk partisipasi *equity*, terhadap perusahaan-perusahaan yang mempunyai potensi berkembang yang tinggi dalam bentuk advis manajemen dan memberikan kontribusinya terhadap keseluruhan strategi perusahaan yang bersangkutan. Resiko yang relative tinggi ini akan dikompensasikan dengan kemungkinan return yang tinggi pula, yang biasanya didapatkan dari capital gains yang bersifat medium term. Handowo Dipo memberikan pengertian pada modal ventura yaitu dana usaha dalam bentuk usaha atau pinjaman yang bisa dialihkan menjadi saham, sumber dan tersebut adalah perusahaan ventura yang

³ KPHN Hoediono Kadarisman, *Modal Ventura Alternative Pembiayaan Usaha Masa Depan*. Jakarta: IBEC. 1995. hal 17.

mengharapkan keuntungan dari investasinya tersebut.⁴Selanjutnya Keppres No. 61 Tahun 1988 memberikan pengertian tentang modal ventura yaitu usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee company) untuk jangka waktu tertentu. Definisi yang diulang kembali oleh Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1998, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pembiayaan, via pasal 1 huruf (h).

Dari definisi di atas, modal ventura mempunyai karakteristik antara lain sebagai berikut :

1. Pemberian bantuan finansial dalam bentuk modal ventura ini tidak hanya menginvestasikan modalnya saja, tetapi juga ikut terlibat dalam manajemen perusahaan yang dibentuknya.
2. Investasi yang dilakukan tidaklah berbentuk permanen, tetapi hanyalah berbentuk sementara untuk kemudian untuk masanya dilakukanlah investasi.
3. motif dari modal ventura adalah motif bisnis yaitu mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya walaupun dengan resiko yang relatif tinggi pula,
4. Investasi dengan bentuk modal ventura yang ditukarkan ke perusahaan pasangan usahanya bukan investasi jangka pendek, tetapi merupakan investasi jangka menengah atau jangka panjang.
5. Modal ventura merupakan investasi tanpa jaminan *collateral* sehingga dibutuhkan kehati-hatian dan kesabaran.

⁴ Handowo Dipo, *Sukses Memperoleh Dana Usaha Dengan Tinjauan Khusus Modal Ventura*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993. hal 7.

6. Investasi tersebut bukan bersifat pembiayaan dalam bentuk pinjaman, tetapi dalam bentuk partisipasi equity, atau setidaknya loan yang dapat dilakukan ke equity. Sehingga return yang diharapkan dari perusahaan modal ventura bukanlah bunga atas modal yang ditanam, melainkan *dividen* dan *capital gain*.
7. *Prototipe* dari pembiayaan modal ventura adalah pembiayaan yang ditujukan kepada perusahaan kecil atau perusahaan baru, tetapi memiliki potensi untuk berkembang.
8. Investasi modal ventura biasanya dilakukan terhadap perusahaan yang tidak punya akses untuk mendapatkan kredit perbankan.

Dalam melakukan kegiatan usahanya ada berbagai pihak yang terlibat dalam modal ventura, yaitu :

1. Pihak perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*)

Pihak perusahaan modal ventura merupakan pihak yang memberikan bantuan dana kepada perusahaan yang membutuhkan dana. Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan pada pasal 1 ayat (11) menyatakan definisi perusahaan modal ventura yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan dalam jangka waktu tertentu. Definisi tersebut sama diulang kembali oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yaitu huruf (h). Berdasarkan pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988, maka perusahaan modal ventura haruslah berbentuk Perseroan Terbatas atau

Koperasi perusahaan modal ventura tidak hanya bergerak sebagai investor pasif saja, tetapi dalam praktek bisnis modal ventura, pihak inilah yang mengatur jalannya perusahaan yang dibiayainya, memegang saham, menduduki posisi manajemen, membantu produksi, marketing dan sebagainya.

2. Pihak Perusahaan Pasangan Usaha (*Investree Company*)

Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) disebut juga sebagai *Investree* merupakan perusahaan yang membutuhkan bantuan dana untuk mengembangkan produknya. Menurut pasal 1 huruf I Keputusan Menteri keuangan No.1251/KMK.013/1988 Perusahaan Pasangfan usaha adalah perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari perusahaan modal ventura. Dalam pasal tersebut tidak diisyaratkan bahwa perusahaan pasangan usaha berbentuk perseroan terbatas atau badan hukum.

3. Pihak Penyandang Dana

Bila terdapat pihak penyandang dana dalam modal ventura maka perusahaan modal ventura hanya berkedudukan sebagai *find management*, disamping pula berkedudukan sebagai *investee management*.

Pasal 4 (1) Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 menyatakan bahwa kegiatan modal ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk hal-hal seperti :

1. Pengembangan suatu penemuan baru.
2. Pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana.
3. Membantu perusahaan yang berada pada tahap perkembangan.

4. Membantu perusahaan yang berada pada tahap kemunduran.
5. Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri.

Tidak setiap perusahaan dapat memperoleh penyertaan modal dari suatu perusahaan modal ventura, melainkan perusahaan pasangan usaha yang memenuhi kriteria :

1. Perusahaan pasangan usaha yang mempunyai pangsa pasar dari prospek yang baik.
2. Pemilik perusahaan menguasai bidang usahanya.
3. Memiliki *return on investment* yang baik.
4. Bidang usahanya memiliki kekhususan sehingga tidak mudah dimasuki pendatang baru.

Ditentukan dalam pasal 4 ayat (2) Keputusan menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 bahwa penyertaan modal dalam setiap perusahaan pasangan usaha bersifat sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu sepuluh tahun. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS KARAKTERISTIK MODAL VENTURA SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN (Studi di PT. Sarana Surakarta Ventura).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan karakteristik perusahaan modal ventura dalam perjanjian pembiayaan modal ventura ?
2. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak perjanjian pembiayaan modal ventura?
3. Bagaimana cara penyelesaiannya jika perusahaan pasangan usaha melakukan wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan karakteristik perusahaan modal ventura dalam perjanjian pembiayaan modal ventura.
2. Untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban para pihak perjanjian pembiayaan modal ventura.
3. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaiannya jika perusahaan pasangan usaha melakukan wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya ilmu hukum perdata.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Manfaat penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan bagi masyarakat akan modal ventura.

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penulis dalam mengadakan penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Non Doctrinal dengan penelitian hukum empiris yaitu disamping mengacu pada aspek hukum positif yang ada, juga melihat penerapannya atau praktek lapangan. Dengan demikian penulis tidak hanya mempelajari kaidah-kaidah hukum yang ada pada modal ventura, akan tetapi mengetahui bagaimana praktek dan penerapannya di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Analisis. Dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan

dengan permasalahan yang akan diteliti. Analisis karena penelitian ini juga akan menganalisa data yang diperoleh dari lapangan untuk dipecahkan permasalahan yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah PT. Sarana Surakarta Ventura dengan pertimbangan bahwa jarak lokasi penelitian dengan tempat tinggal peneliti tidaklah jauh, sehingga diharapkan dapat dapat lebih lancar dalam pelaksanaan penelitian.

4. Teknik Sampling

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik Non Random dengan metode purposive sampling dengan pertimbangan keahlian dan pengalaman. Yang mana penelitian ini hanya mengambil elemen sample yang dilakukan secara sengaja yang dianggap dapat mewakili populasi yang diteliti yakni direksi dan atau staff yang bisa menjelaskan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

5. Jenis Data

Data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan sekunder yang dilakukan dengan content identifikasi.

a) Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, guna mendapat keterangan yang lebih dalam mengenai objek yang diteliti.

b) Data Sekunder

Merupakan data yang bersifat pribadi seperti dokumen dan data pribadi, dan data yang bersifat public seperti data arsip, data resmi dari instansi pemerintah, data yang dipublikasikan.⁵

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Studi Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mengkaji dari buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b) Penelitian Lapangan

1. Wawancara

Adalah metode pengumpulan data melalui percakapan atau Tanya jawab langsung antara penulis dengan pihak-pihak yang bersangkutan yaitu direksi dan atau staff yang bersangkutan dalam permasalahan penelitian ini.

2. Quesioner

Yaitu pertanyaan yang penulis gunakan sebagai bahan pertanyaan yang penulis ajukan kepada pihak yang bersangkutan dalam permasalahan penilaian ini.

⁵ Dimiyati khudzalifah, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004. hal 13.

7. Metode Analisa Data

Setelah data yang berkaitan dengan penelitian diperoleh dan disusun secara sistematis kemudian dilakukan analisa secara editing analisis, yang mana dengan proses memilih data yang signifikan serta menguraikan sehingga tampak hubungan antar variabel.

F. Sistematik Skripsi

Di dalam penelitian ini akan diuraikan tentang sistematika penulisan sebagai gambaran tentang penulisan ilmiah secara keseluruhan, artinya pada sub bab ini akan diuraikan secara sistematis keseluruhan ini yang terkandung dalam penulisan skripsi ini Adapun sistematika penulisan ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode penelitian
- F. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Ketentuan Tentang Lembaga Pembiayaan
 - 1. Pengertian lembaga keuangan
 - 2. Pengertian lembaga pembiayaan
 - 3. Dasar hukum lembaga pembiayaan

4. Jenis-jenis lembaga pembiayaan

B. Ketentuan Tentang Modal Ventura

1. Pengertian modal ventura

2. Dasar hukum modal ventura

3. Karakteristik modal ventura

4. Jenis pembiayaan modal ventura

5. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan modal ventura

6. Perjanjian pembiayaan modal ventura

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan karakteristik perusahaan modal ventura dalam perjanjian pembiayaan modal ventura.

B. Hak dan kewajiban para pihak perjanjian pembiayaan modal ventura.

C. Cara penyelesaian masalah jika perusahaan pasangan usaha melakukan wanprestasi.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

- Munir fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama.1995.*
- Rahman Hasanudin, *Segi-segi Hukum Dan Manajemen Modal Ventura, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.*
- KPHN Hoediono Kadarisman, *Modal Ventura Alternatif Pembiayaan Usaha Masa Depan, Jakarta: IBEC.1995.*
- Handowo Dipo, *Sukses Memperoleh Dana Dengan Tinjauan Khusus Modal Ventura, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti. 1993.*
- Dimiyati Khudzalifah, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah). Surakarta : Fakultas Hukum UMS. 2004.*
- Abdul Kadir Muhammad Dan Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan, Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama. 2000.*
- Tje'aman Edy Putra, *Kredit Perbankan (suatu tinjauan yuridis), Yogyakarta : Liberty, Cetakan Kedua. 1989.*
- Hadikusuma Sutantya, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Jakarta : Rajawali Pres, 1992.*
- Asril Sitompul, *Due Diligence dan Tanggung Jawab Lembaga-lembaga Penunjang Pada Proses Penawaran umum, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama. 1999.*
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, Cetakan ke enam. 1979.*
- R. Subekti, *Kitap Undang Undang Hukum Perdata, Jakarta : Gramedia, Cetakan 32. 2002.*
- Brosur pembiayaan modal ventura. *PT. sarana Surakarta Ventura.2007*
- Dokumen, *PT. Sarana Surakarta Ventura.2007*
- Suharto. *Wawancara ,PT. Sarana Surakarta Ventura. 3-13 januari 2007*

